

Jakarta, 26 Januari 2023 / *January 26, 2023*

Nomor : S.034/DIR/CSGC/I/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas / 1 (one) file

Kepada Yth. / *To*

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.204
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal / *Regarding* : **Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik /
Disclosure of Information**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In accordance to comply with The Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding The Disclosure of Information for Material Facts by Issuer or Public Company and Decree of the Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Number: Kep-00066/BEI/09-2022 dated September 30th, 2022 regarding Amendment to Regulation Number I-E regarding Information Submission Obligation, we hereby for and on behalf of the Company disclose the following information or material facts as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / *Name of Issuer or Public Company* : PT Bank BTPN Syariah Tbk

Bidang Usaha / *Line of business* : Perbankan Syariah/ *Sharia Banking*

Telepon / *Telephone* : 021 – 300 26 400

Faksimili / *Facsimile* : 021 – 292 72 096

Alamat Surat Elektronik (*email*) : corsec@btpnsyariah.com

1. Tanggal Kejadian / <i>Date of Event</i>	:	25 Januari 2023 / <i>January 25, 2023</i>
2. Jenis Informasi atau Fakta Material / <i>Type of Information or Material Facts</i>	:	Informasi atau fakta material lainnya – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri <i>/ Other information or material facts - Implementation of Partial Transfer of Treasury Shares</i>
3. Uraian Informasi atau Fakta Material :		<i>Description of Information or Material Facts:</i>
<p>Merujuk kepada Keterbukaan Informasi tanggal 10 Januari 2023 tentang Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri PT Bank BTPN Syariah Tbk (Perseroan)</p> <p>Sebagaimana telah disampaikan pada Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan diatas, Perseroan telah melaksanakan pengalihan sebagian dari saham treasuri tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pemberian remunerasi yang bersifat variable untuk Direksi atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2020 sebagai berikut :</p>		<p><i>Referring to the Disclosure of Information dated January 10, 2023 concerning the Plan to Transfer a Portion of the Treasury Shares of PT Bank BTPN Syariah Tbk (The Company)</i></p> <p><i>As stated in the Disclosure of Information aforesaid, the Company has carried out the transfer of a portion of the treasury shares as part of the implementation of variable remuneration for the Board of Directors for the Company's performance for the 2019 and 2020 financial year as follows :</i></p>
<p>1. <i>Pengalihan Sebagian Saham Treasuri</i> Pengalihan Sebagian Saham Treasuri tersebut telah dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (<i>Deferred Bonus</i>) atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2020 memperhatikan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.</p>		<p>1. <i>Transfer of a Portion of the Treasury Shares</i> <i>The transfer of a portion of the treasury shares was conducted outside the Indonesia Stock Exchange by using direct distribution to the parties entitled to the deferred variable remuneration (Deferred Bonus) over the performance of the Company for the financial year of 2019 and 2020 as referred to in Article 24 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 30/POJK.04/2017 regarding the Buy Back of Share Issued by the Public Companies.</i></p>
<p>2. <i>Pihak-Pihak Yang Menerima Saham Treasuri</i></p> <p>Pihak-pihak yang telah menerima alokasi dan pendistribusian sebagian Saham Treasuri Perseroan ("Pihak Penerima") yang merupakan komponen remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (<i>Deferred Bonus</i>) atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2020 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa</p>		<p>2. <i>The Parties Who Receiving the Treasury Shares</i></p> <p><i>The parties who have received the allocation and distribution of a portion of the Treasury Shares of the Company (the "Recipient") which constitutes deferred variable remuneration (Deferred Bonus) over the performance of the Company for the financial year of 2019 and 2020 to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 59/POJK.03/2017</i></p>

Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah

- a. Anggota Direksi yang menjabat di Perseroan dengan periode masa jabatan 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020 (baik yang saat ini masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat) dan
- b. Anggota Direksi Perseroan dengan periode masa jabatan 2020 sampai dengan 2023,

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan merujuk kepada persetujuan Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan Nomor MOM.012/KOM/CSGC/XI/2022 tanggal 11 November 2022 sehubungan alokasi ini

Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris ini sebagai pemenuhan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Adapun Pihak-Pihak yang menerima sebagian Saham Treasury Perseroan sebagai berikut :

- a. Untuk kinerja tahun buku 2019, berdasarkan Surat Individu tertanggal 16 April 2020, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*), adalah harga saham pada tanggal 16 April 2020, yaitu Rp 2.220,- per lembar saham;

regarding the Application of Governance in the Providing of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units are:

- a. Member of the Board of Directors of the Company with the period of the term of office from March 6, 2017 to April 16, 2020 (both those who are incumbent and those who have no longer occupied the office) and*
- b. Members of the Board of Directors of the Company with the period of term of office from the year 2020 up to the year 2023,*

with due observance of the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and by referring to the approval of the Board of Commissioners through the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners of the Company Number MOM.012/KOM/CSGC/XI/2022 dated November 11, 2022 in regards to this allocation

Whereas the implementation of payment of variable remuneration to the members of the Board of Directors of the Company has been with the approval of the Board of Commissioners is in line with the result of the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 2, 2019, which resolved that the implementation of buy back of shares in the framework of providing variable remuneration to the Members of the Board of Directors of the Company, correspondingly the implementation of payment of variable remuneration aforesaid must be with the written approval from the Board of Commissioners.

Whereas the Parties who have received a portion of the Treasury Shares of the Company are as following:

- a. For the performance in the financial year 2019, based on the Individual Letter dated April 16, 2020, then, the price of shares that is used in converting the value of the deferred variable remuneration (Deferred Bonus), is the price of shares on April 16, 2020, which is Rp 2.220,- per share;*

b. Untuk kinerja tahun buku 2020, berdasarkan Surat Individu tertanggal 21 April 2021, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*), adalah harga saham pada tanggal 21 April 2021, yaitu Rp 3.210,- per lembar saham.

b. For the performance in the financial year 2020, based on the Individual Letter dated April 21, 2021, then, the price of shares that is used in converting the value of the deferred variable remuneration (*Deferred Bonus*), is the price of shares on April 21, 2021, which is Rp 3.210,- per share

3. Waktu Pelaksanaan Pengalihan Saham Treasuri

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 sejumlah 651.900 (enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus) lembar saham atau senilai Rp.1.633.825.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang dialokasikan berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan 2020 sebagaimana telah dijelaskan pada butir 2 diatas pada keterbukaan informasi ini.

3. Time of Implementation for the Transfer of the Treasury Shares

The Transfer of a Portion of the Treasury Shares of the Company has been carried out on January 25, 2023, totaling to 651,900 (six hundred fifty one thousand nine hundred) shares or in the amount of Rp.1.633.825.000,- (one billion six hundred thirty three million eight hundred twenty five thousand Rupiah) which is allocated based on the amount of deferred variable remuneration (Deferred Bonus) over the performance of the Company for the Financial Year of 2019 and 2020 as has been explained in point 2 above in this information disclosure.

4. Status Saham Treasuri yang dialokasikan kepada Pihak-Pihak Yang Menerima

Saham Treasuri yang dialokasikan dan distribusikan kepada Pihak Penerima merupakan komponen remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*), dengan demikian pada saat Saham Treasuri telah dialokasi dan distribusikan pada tanggal 25 Januari 2023, saham dimaksud tidak dikenakan *Lock-up Period*, dengan demikian dapat ditransaksikan dan dipindahtangankan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek.

4. Status of the Treasury Shares allocated to the Recipients

The Treasury Shares that has been allocated and distributed to the Recipients constitute the component of deferred variable remuneration (Deferred Bonus), thus therefore, at the time the Treasury Shares has been allocated and distributed on January 25, 2023, the relevant shares are not be imposed with Lock-up Period, thus therefore, they can be transacted and transferred by the Recipients, both through trading at the Indonesian Stock Exchange and/or outside the Stock Exchange.

5. Jumlah Saham Tresuri Perseroan setelah pengalihan saham

Dengan telah dilaksanakannya pengalihan sebagian saham tresuri Perseroan sebagaimana dimaksud diatas maka jumlah saham tresuri di Perseroan menjadi sejumlah 616.100 (Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus) lembar saham.

5. Number of Treasury Shares of the Company after the transfer of share

Upon the implementation of the transfer of some treasury shares of the Company aforesaid, the number of treasury shares in the Company is 616,100 (Six Hundred Sixteen Thousand One Hundred) shares.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / *The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer of Public Company* : -
5. Keterangan lain-lain / *other informations* : -

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Thank you for you kind attention.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK



Arief Ismail

Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan/
Compliance Dorector and Corporate Secretary

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS) – Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk
6. PT Datindo Entrycom
7. PT Trimegah Securities Indonesia



**KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Pendahuluan

PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") telah melaksanakan pembelian Kembali Saham Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/2017"), berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019.

Tujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebagaimana telah diumumkan melalui Keterbukaan Informasi melalui Surat Kabar Harian Kompas dan Kontan, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta Situs Web Perseroan pada tanggal 25 Juli 2019 yaitu dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Anggota Direksi atas kinerja Perseroan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK No.59/2017").

Jumlah saham yang telah dibeli kembali tersebut ("Saham Treasuri") adalah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Perseroan posisi 30 September 2020 sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) lembar saham, dengan biaya perolehan seluruhnya sebesar Rp. 9.763 Juta.

Penjelasan terkait telah dilaksanakannya pengalihan yang pertama dan kedua atas sebagian Saham Treasuri Perseroan di tahun 2020 dan 2021

Merujuk kepada POJK No.30/2017 terkait waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali maka Perseroan telah memenuhi ketentuan untuk mulai melaksanakan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya proses pembelian kembali saham di 23 Oktober 2019.

Perseroan telah melaksanakan pengalihan saham yang Pertama dan Kedua:

- a. Pengalihan yang pertama atas sebagian saham Treasuri yang proses pelaksanaannya sebagaimana diumumkan melalui Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 8 Januari 2021 melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan perihal Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dan telah melaksanakan pendistribusian sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2021 sejumlah 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham kepada Pihak-Pihak Penerima berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan telah menyampaikan Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Keterbukaan Informasi Perseroan atas Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 26 Januari 2021;
- b. Pengalihan yang kedua atas sebagian saham Treasuri yang proses pelaksanaannya sebagaimana diumumkan melalui Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 10 Januari 2022 melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan perihal Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dan telah melaksanakan pendistribusian sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2022 sejumlah 829.200 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus) lembar saham kepada Pihak-Pihak Penerima berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan 2019 dan telah menyampaikan Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Keterbukaan Informasi Perseroan atas Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 26 Januari 2022

Dengan telah dilaksanakannya pengalihan yang pertama dan kedua atas sebagian saham Treasuri Perseroan dimaksud maka jumlah saham Treasuri Perseroan dari semula berjumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus) lembar saham, menjadi berjumlah 1.268.000 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu) lembar saham pada posisi 31 Desember 2022.

Rencana Pengalihan Saham yang ketiga atas sebagian Saham Treasuri Perseroan

Perseroan berencana melakukan alokasi dan distribusi kembali sebagian dari Saham Treasuri sebagai bagian pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) kepada Direksi atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2020 sebagai berikut :

1. Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dilakukan di luar Bursa Efek dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 POJK No. 30/2017.

2. Pihak-Pihak Yang Akan Menerima Saham Treasuri Perseroan

Pihak-pihak yang akan menerima alokasi dan pendistribusian sebagian Saham Treasuri ("Pihak Penerima") yang merupakan komponen remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2020 untuk memenuhi POJK No.59/2017 adalah Anggota Direksi Perseroan dengan periode masa jabatan 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020 (baik yang saat ini masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat) dan Anggota Direksi Perseroan dengan periode masa jabatan 2020 sampai dengan 2023, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan merujuk kepada persetujuan Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan Nomor MOM.012/KOM/CSGC/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

Ketentuan pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel

Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Direksi Perseroan adalah dengan persetujuan Dewan Komisaris melalui Notulen Rapat Nomor MOM.012/KOM/CSGC/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

Hal ini sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Ketentuan harga saham pada saat pengalihan

- a. Untuk kinerja tahun 2019, berdasarkan Surat Individu tertanggal 16 April 2020, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*), adalah harga saham pada tanggal 16 April 2020, yaitu Rp 2.220,- per lembar saham.
- b. Untuk kinerja tahun 2020, berdasarkan Surat Individu tertanggal 21 April 2021, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*), adalah harga saham pada tanggal 21 April 2021, yaitu Rp 3.210,- per lembar saham.

3. Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 sejumlah 651.900 (enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus) lembar saham atau senilai Rp.1.633.825.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang akan dialokasikan berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan 2020 sebagaimana telah dijelaskan pada butir 2 diatas pada keterbukaan informasi ini.

4. Status Saham Treasuri Perseroan yang dialokasikan kepada Pihak Penerima

Saham Treasuri yang akan dialokasikan dan distribusikan kepada Pihak Penerima merupakan komponen remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*), dengan demikian pada saat Saham Treasuri dialokasikan dan distribusikan pada tanggal 25 Januari 2023, saham dimaksud tidak akan dikenakan *Lock-up Period*, dengan demikian dapat ditransaksikan dan dipindahtangankan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek.

Demikian Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 POJK No.30/2017 terkait Keterbukaan Informasi.

Jakarta, 10 Januari 2023
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi

